|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2018, 6 (2) 703-716  ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2016 |

**CENDERAWASIH FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN DIPLOMASI YANG DILAKUKAN AUSTRALIA DI INDONESIA (STUDI KASUS HUKUMAN MATI**

***DUO* BALI *NINE*)**

**Rizki Rahmadani [[1]](#footnote-2)**

**Nim. 1302045025**

***Abstract***

*This research aims to determine what factors are causing Australia's diplomatic failure in Indonesia in the case of Duo Bali Nine. The research results shows the failure of Australian diplomacy in Indonesia, the case of Duo Bali Nine, because of two factors. Internal Factors and External Factors, the internal factor is the method of diplomacy in Australia, Australia's diplomacy strategy is e-diplomacy was failure due the Indonesian government keen on the process of diplomatic dialogue in a closed method. And external factors is the policy that adopted by President Joko Widodo has the final decision of the rejection of clemency on suspects duo bali nine. Indonesian President Joko Widodo announced to the world that Indonesia under drug emergency status,has therefore Indonesia is simultaneously committed not to relinquish the request of forgiveness for all drug convicts on the punishment.*

***Keywords:*** Australia - Indonesia*, Death Penalty, Duo Bali Nine.*

**Pendahuluan**

Penjatuhan hukuman mati merupakan sebuah kontroversi yang terjadi di dalam masyarakat. Kontroversi pidana mati juga sering dikaitkan dengan persoalan hak asasi manusia HAM. (www.academia.edu) Pelaksanaan hukuman mati dianggap sebagai tindakan pelanggaran HAM, khususnya hak untuk hidup yang tidak bisa dicabut oleh siapa pun kecuali Tuhan, sedangkan pihak lain mengatakan hukuman mati patut dilakukan bagi mereka yang melakukan kejahatan besar. Menurut mereka, pemberian sanksi hukum bertujuan untuk membalaskan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. *Amnesty* International mencatat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, jumlah negara yang menggunakan hukuman mati menurun dari 37 negara di tahun 1994 menjadi 22 negara di tahun 2013.

([www.bbc.com](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150401_ai_hk_mati_indonesian_persp)) Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan. Bahkan keberadaan pidana mati di Indonesia akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam Rancangan KUHP (Baru), pidana mati masih merupakan salah satu sanksi pidana yang dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan. Sementara Hukum dibuat untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain. (Andi Hamzah dan A. Sumangelipu : 1993)

Di Indonesia terpidana hukuman mati banyak yang telah di eksekusi, mulai dari warga asing hingga warga Indonesia sendiri. Berbagai macam pelanggaran yang dapat menyebabkan hukuman mati di Indonesia, mulai dari kejahatan kasus Narkoba hingga Teroris dapat menyebabkan hukuman mati. Pada tahun 2004, eksekusi mati dilaksanakan di Sumatera Utara, terhadap 3 terpidana mati kasus narkoba, yaitu Ayodya Prasad, Saelow Prasad dan Namsong Sirilak. Di tahun 2006 eksekusi mati dilaksanakan terhadap Fabianus Tibo, Marinus Riwu, dan Dominggus Dasilva atas dakwaan pembunuhan berencana dalam kerusuhan Poso. Pada tanggal 9 November 2008 eksekusi hukuman mati dilaksanakan kepada Amrozi, Ali Gufron dan Imam Samudra di bukit nirbaya, Pulau Nusa Kambangan, karna terbukti secara sah sebagai otak pelaku peledakan Legian, Kuta, Bali 12 Oktober 2002. Semenjak tahun 2008 Indonesia sepi dari isu hukuman mati, dan Indonesia melaksanakan kembali hukuman mati terhadap kasus kejahatan narkoba yaitu *Duo Bali Nine* bersama tersangka kasus narkoba lainnya.

([www.academia.edu](https://www.academia.edu/11678337/Heboh_Bali_Nine/))

Kasus terpidana “*Bali Nine*” telah menjadi perhatian masyarakat Indonesia dan masyarakat Internasional pun turut mengikuti perkembangan kasus terpidana *Bali Nine*. *Bali Nine* adalah sebutan yang diberikan media massa kepada sembilan orang Australia yang ditangkap pada tanggal 17 April 2005 di Bali, Indonesia dalam usaha menyelundupkan heroin seberat 8,2 kg dari Indonesia ke Australia. Dua diantara sembilan orang pelaku kasus narkoba tersebut yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dijatuhi hukuman mati, sedangkan tujuh terpidana narkoba lainnya dijatuhi hukuman kurungan penjara seumur hidup. (m.cnnindonesia.com)

Berbagai upaya diplomasi dilakukan oleh Australia untuk dapat meringankan hukuman mati yang diterima oleh dua tersangka kasus *Duo Bali Nine.* Respon Australia tidak hanya datang dari pemerintah Australia, masyarakat Australia pun ikut merespon kebijakan hukuman mati di Indonesia yang menjerat warga negara Australia. *Soft Diplomacy* yang dilakukan oleh Australiaseperti pendekatan antara kepala negara, menawarkan pertukaran tahanan, dan meminta bantuan PBB untuk menghentikan hukuman mati dan memberikan pengampunan terhadap terpidana hukuman mati. *Hard Diplomacy* yang dilakukan Australia seperti diplomasi lewat media massa (*E-Diplomacy*) dengan mengungkit bantuan tsunami aceh dan bantuan dana dari Australi untuk Indonesia, dengan mengungkit bantuan yang telah diberikan Australia kepada Indonesia, Australia berharap Indonesia dapat meringankan hukuman mati terhadap warga negara Australia. Pemerintah Australia juga mengancam akan memboikot salah satu wisata terindah Indonesia yaitu Bali, dan sebagian masyarakat Australia mendukung pernyataan Menlu Australia Julia Bishop mengancam akan memboikot Bali namun ada juga yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Dan terakhir diplomasi yang dilakukan Australia melalui media massa (*E-Diplomacy*) dengan memprovokasi masyarakat Internasional untuk tidak mendukung kebijakan hukuman mati di Indonesia.

Pada tanggal 29 April 2015, eksekusi mati dilakukan terhadap dua terpidana mati kasus *Bali* *Nine* yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran beserta 7 terpidana kasus narkoba lainnya di Lapangan Limus Buntu Nusa Kambangan. Setelah penjatuhan hukuman mati tersebut, masyarakat Australia merasa marah dengan sikap keras kepala Presiden Joko Widodo menghukum mati terpidana narkoba, namun tetap menolak memberi pengampunan meski terpidana sudah memohon berulang kali. Kemarahan publik Australia diwujudkan dengan menggulirkan wacana menghentikan pemberian dana bantuan kepada Indonesia. Di samping itu, Perdana Menteri Australia Tony Abbott juga memastikan Australia segera menarik Duta Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia di Jakarta. Tony Abbott juga mengatakan bahwa Australia menganggap hubungan bilateral Indonesia-Australia sebagai hal yang sangat penting, namun peristiwa ini telah merusak hubungan itu.

(www.academia.edu)

**Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

***Konsep Diplomasi***

Diplomasi merupakan suatu cara berkomunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui. Praktik-praktik negara semacam ini sudah melembaga sejak dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan Hukum Internasional. (Sumaryo Suryokusomo : 2004) Dengan demikian, diplomasi juga merupakan cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai suatu tujuannya, ini juga merupakan proses politik untuk membina kebijakan luar negeri yan`g dianut dan ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lain. Disamping itu, diplomasi juga dianggap sebagai pengetahuan, mutu, dan kepandaian untuk membendung dan mengurangi adanya konflik internasional yang terjadi. (Sumaryo Suryokusomo : 1995)

Dalam mengkaji definisi diplomasi, beberapa hal perlu diperhatikan. Pertama, jelas bahwa unsur pokok diplomasi adalah negosiasi. Kedua, negosiasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara. Ketiga, tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin bisa dilaksanakan dengan sarana damai. Oleh karena itu pemeliharaan perdamaian tanpa merusak kepentingan nasional adalah sejauh mungkin dilaksanakan dengan sarana damai. Tetapi, apabila cara damai gagal untuk menjaga kepentingan nasional, kekuatan boleh digunakan. Merupakan kenyataan umum bahwa terdapat keterkaitan erat antara diplomasi dan perang. Jadi *point* keempat bisa dinyatakan sebagai suatu teknik-teknik diplomasi yang sering dipakai untuk menyiapkan perang dan bukan untuk menghasilkan perdamaian. Kelima, diplomasi dihubungkan erat dengan tujuan politik luar negeri suatu negara. Keenam, diplomasi modern dihubungkan erat dengan sistem negara. Ketujuh, diplomasi juga tidak bisa dipisahkan dari perwakilan negara.

Fungsi utama diplomasi adalah menyelesaikan berbagai perbedaan internasional dengan penuh ketenangan lagi bersahabat melalui diskusi serta perundingan, yang diperlancar oleh hubungan-hubungan pribadi yang baik serta dengan saling pengertian. Fungsi diplomasi seperti yang diuraikan Lord Strang bersifat umum. Selanjutnya perlu dibedakan fungsi diplomasi yang melekat pada utusan yang dikirim untuk satu keperluan tertentu saja, misalnya untuk menghadiri suatu konferensi internasional, dari fungsi diplomasi diluar negeri jika pada yang pertama sifatnya adalah tetap ataupun permanen.

Tugas lain yang dilaksanakan oleh Diplomat disamping peran utama berunding dan mengkomunikasikan informasi diantara para pemerintah, para diplomat juga melaksanakan beberapa tugas lain yang akan disebutkan secara singkat yaitu. (Sumaryo Suryokusomo : 1995)

a. Perlindungan warganegara

Fungsi ini meliputi melindungi dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional para warga yang tinggal di atau yang berpergian keluar negeri adalah suatu tugas rutin, walaupun selama bencana alam atau kekacauan penduduk, peran para diplomat dalam kapasitas ini mungkin menjadi sangat penting.

b. Memperoleh informasi

Karena informasi dan data merupakan bahan baku kebijakan luar negeri, pengumpulan informasi melalui tindakan resmi. Informasi yang tepat harus disediakan untuk mereka yang merumuskan kebijakan jika ada satu ketidaksesuaian minimum antara lingkungan obyektif dan kesan mengenai lingkungan yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan.

c. Memberi nasehat dan membuat kebijakan menyeluruh

Fungsi terakhir para diplomat, selain berunding dan negoisasi adalah memberikan nasehat kepada mereka yang merumuskan tujuan dan rencana tindakan dan kadang-kadang mengambil keputusan kebijakan yang penting. Semua diplomat dalam arti tertentu berfungsi sebagai pembuat kebijakan, karena mereka memberikan sebagian besar informasi yang menjadi dasar kebijakan

Multi-track diplomacy merupakan konsep diplomasi yang dikembangkan dan dipraktekkan oleh Louise Diamond dan John W.McDonald dengan mengembangkan konsep yang sebelumnya dipaparkan oleh joseph Montville di tahn 1982. Diplomasi multitrack dalam resolusi konflik untuk peacemaking dan peacebuilding mulanya hanya terdiri dari track one dan track two. (http://imtd.org) McDonald Menambah diplomasi multitrack menjadi lima track pada tahun 1989 bersama Diamond, ia mengembangkannya menjadi sembilan track pada tahun 1991.

Sembilan jalur atau track dalam diplomasi multitrack yakni:(http://journal-of-conflictology.uoc.edu)

1. Aktor negara
2. Aktor non-negara
3. Bisnis
4. Warga negara
5. Institusi pendidikan
6. Aktivis
7. Komunitas agama
8. Pendanaan
9. Media Massa

Dalam diplomasi Australia kepada Indonesia, terdapat tahapan-tahapan dalam *multitrack diplomacy* yang digunakan Australia, yaitu : (journal-of-conflictology.uoc.edu)

1. *Track One Diplomacy*

Diplomasi yang dilakukan secara resmi oleh sebuah negara melalui perwakilan-perwakilannya di luar negeri lewat kedutaan besarnya yang dilaksanakan oleh para pejabat-pejabat pemerintah yang telah ditunjuk untuk mewakili kepentingan negara dengan kata lain hubungan antara *goverment to goverment*.

1. *Track Four Diplomacy*

Dalam Diamond & McDonald menjelaskan mengenai hubungan diplomasi dalam pelaksanaan perdamaian dengan *private citizen*, yang membahas adanya keterlibatan pribadi dalam pembuatan perdamaian. Dalam diplomasi ini, budaya, aktivitas, masalah yang terjadi di lapangan, dan tempat terjadinya merupakan hal yang menjadi penjelasan dalam keterkaitan *track four* dalam pelaksanaan diplomasi.

1. *Track Seven Diplomacy*

*Track* yang ke tujuh yaitu menghubungkan diplomasi dengan Agama. Dalam Diamond & McDonald (1996) pelaksanaannya diplomasi ini berorientasi pada jalannya perdamaian yang dilakukan dengan adanya gerakan berbasis keagamaan. Diplomasi ini dipengaruhi beberapa unsur, yaitu kebenaran spiritual yang memiliki keterkaitan antar kehidupan aksi sosial, kesetaraan dan keadilan, pemberian maaf,  mengamalkan nilai spiritual dalam kehidupan, keramah tamahan, berbesar hati, cinta kasih, kepekaan hati, dan tanpa kekerasan dan menenangkan.

1. *Track Nine Diplomacy*

Diplomasi yang dilakukan melalui persebaran informasi dan jalinan komunikasi. Menurut Diamond dan McDonald, tugas utama dari teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai perdamaian, resolusi konflik, dan hubungan internasional kepada masyarakat. Dalam track ini, opini publik dibentuk dan disuarakan melalui media cetak dan media elektronik. Seiring perkembangan internet dan jejaring sosial, media lokal di masing-masing negara maupun media internasional seperti CNN, BBC, Guardian, dan sebagainya memiliki peran penting dalam jalannya *track* ini.

***Konsep Kebijakan***

Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Ini sejalan dengan pengertian publik itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat, atau umum.

Sementara itu menurut Tjokroaminoto kebijakan adalah : Kebijaksanaan pemerintah dapat diartikan setiap keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah (presiden, menteri, gubernur, sekjen, dan seterusnya) dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintahan / pembangunan, guna mengatasi pembangunan tertentu atau mencapai tujuan tertentu dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan / peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan dan lazimnya dituangkan dalam bentuk aturan perundang-undangan atau dalam bentuk keputusan formal

Ada beberapa tahapan dalam membuat pembuatan rumusan kebijakan yaitu: (Budi Winarno : 2008)

a. Tahap perumusan masalah (*defining problem*)

Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah *public* harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. Kebijakan *public* pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, sebagian besar kontribusi yang diberikan oleh kebijakan *public* dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat menjadi pertanyaan yang menarik dalam evaluasi kebijakan *public*.

b. Tahap agenda kebijakan

Tidak semua masalah *public* akan masuk dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk kedalam agenda kebijakan. Suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan. Masalah publik yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan akan dibahas oleh para perumus kebijakan, seperti kalangan legislatif, eksekutif, agen-agen pemerintah dan juga bisa kalangan yudikatif. Masalah-masalah tersebut dibahas berdasarkan tingkat urgensinya untuk segera diselesaikan.

c. Tahap pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah

Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Disini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut.

d. Tahap penetapan kebijakan

Setelah salah satu dari sekian banyak alternatif diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut. Penetapan kebijakan dapat berbentuk berupa undang-undang, yurispridensi, keputusan presiden, keputusan-keputusan menteri dan lain sebagainya.

**Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah deskriptif. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Teknik analisa data yang dipergunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan.

**Hasil Penelitian**

*Bali Nine* merupakan kasus yang masuk dalam kategori kejahatan lintas negara, dan penyelesaiannya membutuhkan campur tangan langsung dari dua pihak negara yang bersangkutan yakni, Indonesia dan Australia karena ke sembilan anggota Duo Bali *Nine* yang berhasil melakukan penyelundupan heroin keluar dari Indonesia.

Berbagai diplomasi telah diupayakan oleh Australia kepada Indonesia. Australia menggunakan :

1. Diplomasi provokatif dengan menyudutkan Indonesia agar menimbulkan sikap masyarakat Internasional agar menentang kebijakan hukuman mati di Indonesia.
2. *E-diplomacy* adalah salah satu tehnik diplomasi yang dilakukan Australia melalui peran media massa, agar mendapat respon dari Indonesia.

Hanya saja upaya Diplomasi yang dilakukan Pemerintah Australia tidak membuahkan hasil yang menyebabkan kedua warga negaranya tetap dieksekusi mati. Dalam bab ini penulis akan memaparkan bagian utama mengenai hasil penelitian yaitu Penyebab Kegagalan Diplomasi yang dilakukan Australia di Indonesia dalam Kasus *Duo Nine Bali* yang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

***Faktor Internal***

1. Perbedaan pemahaman HAM tentang hukuman mati di Australia dan Indonesia, Sistem pemerintahan Australia dibangun di atas tradisi demokrasi liberal. Berdasarkan nilai-nilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, dan supremasi hukum, lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya mencerminkan model Inggris dan Amerika Utara.

Eksekusi mati dianggap melanggar HAM oleh Australia, karena eksekusi mati merampas hak hidup orang yang telah diberikan oleh Tuhan dan mereka menganggap bahwa hukuman mati bukanlah hukuman yang adil. Pada 2 Oktober 1990, Australia menegaskan penolakannya terhadap hukuman mati di tingkat internasional dengan meratifikasi *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights Aiming at the Abolition of the Death Penalty*, yang berlaku mulai 11 Juli 1991. Pada 19 Desember 2007, Australia mensponsori dan mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan penghentian hukuman mati sebagai langkah pertama menuju penghapusan secara menyeluruh hukuman mati. Australia juga mengacu kepada Deklarasi Universal HAM yang terkait dengan isu pidana mati yaitu Artikel 3 yang menyatakan bahwa

*” everyone has the rights to life, liberty, and security of person.”*

Pasal ini digunakan Australia sebagai salah satu senjata utama untuk mengatakan bahwa pidana mati tidak mendapat tempat di dalam hukum Internasional, khususnya yang berkaitan dengan norma-norma HAM. Atas dasar gagasan dan pandangan liberal yang dimiliki Australia bahwa hak hidup seseorang menjadi hak yang bersifat mutlak. Sedangkan Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat. Dasar hukum tertuang dalam pasal 10 (a) KUHP, Pasal 11 KUHP jo UU No. 2/PNPS/1964, dan pasal-pasal KUHP yang mengatur kejahatan terhadap keamanan negara dan pembunuhan berencana (Pasal 340) serta Perundang-undangan pidana diluar KUHP mengenai UU pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terorisme, Narkotik. Indonesia menjadi salah satu dari 71 negara yang masuk kategori *retentionist country* terhadap pidana mati secara *de jure* dan *de facto* mengakui pidana mati untuk segala kejahatan, termasuk kejahatan biasa.

Di Indonesia pemahaman mengenai HAM, HAM di batasi oleh undang-undang, penegakan HAM harus diimbangi dengan pelaksanaan Kewajiban Dasar Manusia karena keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan ideologi Indonesia yaitu pancasila pada sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjiwai cita-cita hukum Indonesia, dengan demikian dalam setiap pengaturan hukum di Indonesia tidak terkecuali pidana mati juga harus bersumber pada nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Didalam ajaran Islam dikenal adanya *qishash*, dimana menurut hukum Islam pidana mati adalah suatu keharusan bagi mereka yang menghilangkan nyawa orang lain. Hukum *qishash* secara tegas terlihat dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 178 : yang arti dalam bahasa Indonesia adalah “hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu menuntut balas (kisas) sebab membunuh orang, merdeka dengan merdeka, sahaya dengan sahaya, perempuan dengan perempuan.....”. Hukuman mati juga dibenarkan oleh ajaran agama Kristen. Para ulama Kristen setuju dengan penerapan pidana mati karena merujuk pada pandangan Paulus, bahwa negara adalah wakil Tuhan dalam menjalankan kekuasaan duniawi, diberikan pedang yang dipergunakan untuk menjamin kelangsungan hidup negara.

1. Australia mekampanyekan boikot terhadap Bali di Media Sosial Twitter dengan menggunakan hastag #boycottbali, terkait dengan rencana pelaksanaan eksekusi dua terpidana mati sindikat narkoba Duo Bali Nine. Boikot Bali muncul karena pernyataan menteri luar negeri Australia, Julie Bishop yang mengatakan

(www.theguardian.com)

“*I think the Australian people will demonstrate their deep disapproval of this action, including by making desicions about where they wish to holiday*” – Julie Bishop

Tetapi hal ini tidak berhasil, karena mayoritas rakyat Australia tidak ingin bergabung dalam  boikot terhadap Bali. Salah satu web yang digunakan oleh Australia yaitu change.org yang mengajak warga Australia menyetujui petisi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo untuk memboikot salah satu wisata terindah di Indonesia yaitu Bali. Dalam web tersebut dikatakan : (www.change.org)

*“These men (Andrew Chan dan Myuran Sukumaran) do NOT deserve to die and have clearly been rehabilitated. By signing this petition you are showing support for them as well as showing that we will crush Indonesia's tourism income and make them suffer which should in turn have their death penalty laws reviewed.”*

“Orang-orang ini (Andrew Chan dan Myuran Sukumaran) TIDAK layak untuk mati dan telah direhabilitasi dengan jelas. Dengan menandatangani petisi ini, Anda menunjukkan dukungan untuk mereka dan juga menunjukkan bahwa kita akan menghancurkan pendapatan pariwisata Indonesia dan membuat mereka menderita yang pada gilirannya harus menjalani hukum hukuman mati mereka.”

Namun usaha untuk mengajak masyarakat Australia maupun Internasional ini gagal, karena dari 10.000 yang harus ikut menandatangani petisi tersebut hanya ada 702 orang yang menyetujuinya, yang berarti butuh 9.298 orang lagi untuk dapat barhasil memboikot wisata Indonesia yaitu Bali. Beberapa orang di media sosial twitter pun ada yang tidak mendukung *#boycottBali*

Tercatat bukan sekali gerakan boikot bali terjadi dikalangan warga Australia. Boikot Bali pernah terjadi pada tahun 2005, ketika Schapalle Leigh Corby warga negara Australia yang juga bermasalah dengan hukum di Indonesia karena menyelundupkan narkoba jenis mariyuana seberat 4,2 kg. Putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Corby membuat ajakan boikot bali terjadi dikalangan warga Australia. (m.detik.com)

Penulis menyimpulkan ajakan boikot Bali tersebut tidak akan berdampak besar terhadap jumlah kunjungan wisatawan Australia ke Bali, karena sebagian besar masyarakat Australia berpola pikir budaya barat, dimana cara berfikir budaya barat cenderung individual, mereka menganggap nilai-nilai hidup dengan menggunakan kepekaan hati sebagai suatu yang subjektif dan tidak bermanfaat. Pertama, berkaca dari ajakan boikot Bali kasus Corby yang dijatuhkan hukuman pada tanggal 27 mei 2005 dan terbukti ajakan boikot tersebut tidak menurunkan antusiasme wisatawan manca negara Australia untuk mengunjungi Bali. Terbukti dengan jumlah wisatawan manca negara Australia ke Bali meningkat. Di tahun 2008 jumlah wisatawan asal Australia mencapai angka 308 ribu merupakan jumlah yang tertinggi sejak tahun 2000, dan dalam 5 tahun terakhir wisatawan asal Australia mencapai rata-rata 816 ribu setiap tahunnya. Kedua, respon yang diberikan masyarakat Australia. dalam pemilihan yang dilakukan oleh Roy Morgan menghasilkan 52% masyarakat Australia mendukung hukuman mati yang diberikan warga negara Australia di luar negeri sedangkan 48% tidak. Dan 62% warga australia mengatakan kepada pemerintah untuk tidak menyelamatkan warga Australia dan 38% mengatakan kepada pemerintah untuk menyelamatkan warga negara Australia. Ini membuktikan bahwa mayoritas warga Australia adalah masyarakat rasional yang mengormati proses hukum di Indonesia.

1. Australia mengungkit bantuan Tsunami yang di berikan oleh pemerintah Australia pada saat terjadi Tsunami di Aceh pada tahun 2004 lalu. Pemerintah Australia berharap Indonesia dapat membalas kebaikan Australia di masa lalu dengan memberi pengampunan terhadap dua anggota Bali Nine. Namun lagi-lagi, upaya Australia ini justru mempermalukan Australia sendiri karena rakyat Indonesia menganggap himbauan ini sebagai niat buruk Australia dan kemudian munculah gerakan koin untuk Australia sebagai sarkasme atas tindakan Tony Aboott.

Upaya diplomasi yang dilakukan Perdana Menteri Australia yaitu Tony Abbott gagal karna maksud tujuan Abbot dalam diplomasi media massa ini adalah ingin meminta belas kasihan pemerintah Indonesia dan mengungkit bantuan Australia kepada Indonesia 2004 yang lalu, sehingga pemerintah Autralia dapat membalas budi kepada Australia dengan mempertimbangkan eksekusi hukuman mati kedua warga negara Australia. Namun bukan pemerintah Indonesia yang merespon diplomasi media massa Australia tersebut melainkan masyarakat Indonesia yang memberikan respon geram kepada pemerintah Australia dengan ingin mengembalikan bantuan yang di ungkit oleh Pemerintah Australia dengan gerakan Koin *For* Australia.

Dalam hukum internasional suatu negara tidaklah etis mengkaitkan bantuan kemanusiaan dengan langkah penegakan hukum karena aturan secara ekslusif mengenai penanganan bencana alam tidak terlepas dari anggapan bahwa hak atas bantuan kemanusiaan merupakan hak asasi manusia yang merupakan derivasi dari hak untuk hidup, makanan, pakaian, dan tempat tinggal, yang mana kesemuanya merupakan hak dasar dan telah diakui terlebih dahulu oleh *The International Bill of Right*.

***Faktor Eksternal***

1. Pemanfaatan peran media massa Australia sebagai alat pendukung pemerintah dalam upaya mengkontruksi kebijakan pemerintah Indonesia.

Keberadaan media massa dijadikan sebagai alat untuk membentuk citra atau pandangan tertentu dalam wujud opini publik. Kasus *Duo* Bali *Nine* mengundang banyak kritik dan opini publik, salah satunya adalah muncul gerakan aksi koin untuk Australia atas respon terhadap pengungkitan bantuan tsunami. Pemerintah Australia maupun media massa berupaya untuk mengkonstruksi pandangan guna merubah kebijakan Indonesia.

Disisi lain pandangan yang berusaha dibangun oleh Pemerintah Australia adalah mengenai pandangan negatifnya terhadap Indonesia. Pemerintah Australia berusaha menggiring opini publik dengan sebuah anggapan bahwa Pemerintah Indonesia tidak menunjukkan konsistensinya dalam penetapan hukuman mati. Pemerintah Australia berusaha untuk selalu mengkonstruksi pandangannya melalui *speech acts*, *speech acts* tersebut dapat berupa pidato maupun berbagai pernyataan langsung melalui media yang disiarkan secara global oleh beberapa media local Australia seperti *ABC News, The Sdyney Morning Herald, dan The Daily Telegraph*, Tekanan tersebut merupakan strategi Australia untuk mengkonstruksi kebijakan Indonesia. Namun hal ini tidak berhasil karena pemerintah Indonesia lebih menghargai proses diplomatik secara tertutup.

1. Australia menyadari bahwa salah satu alasan Jokowi bersikeras untuk melaksanakan hukuman mati adalah karena adanya dukungan dari Kyai NU dan Muhammadiyah. Sehingga Australia yang melihat kesempatan ini menggunakan Ulama Islam sebagai pendekatan diplomasi untuk menawar eksekusi mati terhadap *Duo* Bali *Nine* dengan mengirimkan Grand Mufti Sunni of Australia ke Indonesia. Grand Mufti Sunni of Australia adalah pejabat tertinggi hukum agama muslim sunni di Australia. Tetapi upaya ini juga gagal, karena Grand Mufti Sunni of Australia hanya diberi kesempatan untuk bertemu dengan Menteri Agama yang tidak memiliki kewenangan apapun terhadap keputusan eksekusi Bali Nine.
2. Setelah upaya pertemuan Grand Mufti Sunni of Australia ke Indonesia gagal, Australia meminta bantuan kepada Dewan HAM PBB untuk menghimbau Indonesia agar tidak melaksanakan hukuman mati, sektrertaris jenderal Ban Ki Moon menghimbau Indonesia untuk menghentikan hukuman mati, dalam pernyataannya yang mengatakan bahwa hukuman mati bisa dilaksanakan untuk kejahatan yang bersifat serius dan kejahatan narkoba tidak masuk dalam kategori kejahatan yang bersifat serius. Ban Ki Moon juga menambahkan PBB menentang hukuman mati dalam situasi apapun sehingga sekretaris jenderal menghimbau agar Presiden Indonesia Joko Widodo mempertimbangkan moratorium hukuman mati di Indonesia.

(international.kompas.com)

Namun hal tersebut gagal dilakukan karena Indonesia membalas himbauan PBB ini bahwa Indonesia tidak akan menghentikan hukuman mati karena hal tersebut merupakan wilayah kedaulatan hukum di Indonesia dan Indonesia juga menegaskan bahwa hukuman mati masih diterapkan beberapa negara di dunia termasuk Amerika Serikat. Dengan alasan ini, Indonesia bersikeras bahwa tetap akan melaksanakan hukuman mati.

Dalam konsep kebijakan yang dikemukan oleh Carl Friedrich bahwa kebijakan adalah suatu tindakan mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu serta mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Berdasarkan konsep kebijakan yang dikemukakan oleh Carl Friedrich, kebijakan yang diambil Presiden Indonesia Joko Widodo untuk tidak memberikan ampun kepada para pelaku kejahatan Narkoba, karena kejahatan narkoba telah dikategorikan sebagai Extraordinary Crime atau kejahatan luar biasa. Kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa sudah terbukti dalam hal merusak dan membunuh manusia. Di Indonesia, jumlah penyalahgunaan Narkoba telah mencapai 4,7 juta orang dengan tingkat kematian sekitar 50 orang per hari. Sehingga Indonesia telah dikategorikan sebagai Negara dengan status darurat narkoba. Narkoba menyebabkan dampak buruk bagi setiap orang yang bersangkutan, diantaranya adalah tindak kejahatan, orang tua yang menelantarkan anaknya, prilaku seks yang menyimpang dan dampak buruk mengakibatkan kematian. Untuk mencapai tujuannya yaitu memberantas pelaku kejahatan Narkoba Presiden Indonesia Joko Widodo mengambil kebijakan dengan tidak memberikan Grasi kepada pelaku kejahatan narkoba yang di pidana mati. Keputusan yang diambil Presiden Joko Widodo untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan Narkoba dan tentunya untuk memberantas kasus kejahatan narkoba yang terjadi di Indonesia.

Pasalnya perilaku dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan warga negara asing, dan telah menjadi perhatian dunia internasional dimana telah ada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang penanggulangan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba (*United Nations Convention Against Illicit Trafic on Narcotic Drugs and Psychotropic Subtances*). Dalam upaya memerangi narkoba pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang secara rinci mengatur sangsi pidana dan proses hukum bagi para pelaku.

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Australia, namun hal tersebut tidak mengubah keputusan Indonesia untuk tetap melaksanakan hukuman mati dalam kasus *Duo* Bali *Nine*.

**Kesimpulan**

Indonesia merupakan negara yang taat hukum oleh sebab itu hukum merupakan alat untuk mengatur tata tertib dalam proses bernegera sebuah bangsa, tanpa adanya hokum negara tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan karena nantinya tidak ada keselarasan antara pelaku tindak kejahatan dengan korban. hukum dibuat bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu orang-orang dan untuk menciptakan ketertiban, rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) baik produksi, distribusi maupun konsumsinya di Indonesia sekarang ini telah menjadi permaasalahan yang sangat penting di negara ini. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi perhatian dunia internasional dimana telah ada konvensi perserikatan Bangsa-bangsa tentang penanggulangan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Faktor penyebab kegagalan diplomasi yang dilakukan Australia di Indonesia pada kasus hukuman mati warga Australia yaitu *Duo* Bali *Nine*, dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal pokok.

Yang pertama dari upaya diplomasi yang dilakukan Australia yaitu berkaitan dengan perbedaan pemahaman HAM di Australia dan Indonesia, mayoritas rakyat Australia tidak ingin bergabung dalam  boikot terhadap Bali. Australia mengungkit bantuan Tsunami yang di berikan oleh pemerintah Australia pada saat terjadi Tsunami di Aceh pada tahun 2004, Pemanfaatan peran media masa Australia untuk mencemarkan nama baik Indonesia, Grand Mufti Sunni of Australia tidak mendapat izin untuk bertemu dengan Kyai NU dan Muhammadiyah, Australia gagal meminta bantuan kepada PBB untuk menghimbau pemerintah Indonesia untuk menghentikan hukuman mati dan memberikan pengampunan. Dari sekian banyak upaya yang telah dilakukan oleh Australia tetap saja tidak dapat mengubah keputusan Indonesia untuk menjatuhkan dan melaksanakan hukuman mati kepada dua terpidana kasus Bali *Nine* yakni Andrew Chan dan Myuran Sukarman pada tanggal 29 April 2015.

Kedua, kebijakan Presiden Indonesia Joko Widodo yang tidak memberikan grasi kepada pelaku kejahatan narkoba, karena Indonesia masuk dalam kategori negara dengan status darurat narkoba.

**Daftar Pustaka**

***Buku***

Hamzah, Andi,. dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Jakarta, Ghalia Indonesia. 1993.

Suryokusomo, Sumaryo, *Hukum Diplomasi : Teori dan Kasus,* Bandung : Alumni Bandung, 1995.

Suryokusomo, Sumaryo, *Praktik Diplomasi,* BP Iblam, Jakarta, 2004.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses.* Media Pressindo. Jakarta. 2008.

***Internet***

Abdurrasyid Ridha, ”Kontroversi Hukuman Mati di Indonesia”, URL: http://www.academia.edu/14745606/Kontroversi\_Hukuman\_Mati\_Di\_Indonesia/.

BBC *Amnesty catat penrunan hukuman mati*, “<http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150401_ai_hk_mati_indonesian_persp>”

Change.org “https://www.change.org/p/president-joko-widodo-boycott-bali”

Detik.com “ancaman warga australia boikot bali belum terbukti” pada https://m.detik.com/news/berita/371422/ancaman-warga-australia-boikot-bali-belum-terbukti

Hukman Reni, “Heboh Nine Bali”, URL : <https://www.academia.edu/11678337/Heboh_Bali_Nine/>.

Kompas Internasional “sekjen PBB kecam eksekusi mati di Indonesia” pada http://international.kompas.com/read/2015/04/30/14555191/Sekjen.PBB.Kecam.Eksekusi.Mati.Di.Indonesia

Lihat CNN Indonesia, 2015, “Kronologi Kasus Narkotika yang Menjerat Duo Bali Nine”, URL: http://m.cnnindonesia.com/nasional/2015428185400-kronologi-kasus-narkotik-uang- menjerat-duo-bali-nine/.

McDonald, John W. 2012. “The Multi-track System” Journal of Conflictology. Arlington: The Institute for Multi-Track Diplomacy, Vol. 3, Issue 2, hal 67-68, dalam http://journal-of-conflictology.uoc.edu

Notter, James, dan Luise Diamond. 1996. Building Peace and Transforming Conflict: Multi-Track Diplomacy in Practice  “http://imtd.org/index.php/publications/papers-and-articles/81-publications/144-occasional-paper-building-peace-and-transforming-conflict-multi-track-diplomacy-in-practice”

The Guardian Julie Bishop *says executing* Bali *Nine pair might hurt Australian tourism to* Indonesia pada “http://www.theguardian.com/world/2015/feb/13/chan-and-sukumaran-way-cleared-for-transfer-from-bali-jail-ahead-of-execution”

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [↑](#footnote-ref-2)